

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Linia Puluh Kuta, Kecamatan Lima Puluh, Kabupiaten Balu Bara – 21255 Telas Fax. (0622)96297/ Websita , dipin-jitsp Latubarakub go id/ e-mail / dpripitsp@balubarakab go id/

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NOMOR: 503/0002/IOSS/DPM-PTSP/III/2023

Membaca

Surat Permohonan Saudara/i SARIFAH AINI, S.Th.I, M.Ag tanggal 17 November 2022 perihal Izin Operasional Sekolah

Menimbang

- ; a bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017
 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu
 Bara;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor: 421.3/0645-SR, 01 Maret 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada:

Nama Yayasan

: YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIN HIDAYATULLAH

mat

Nama Sekolah

: DUSUN II PAJAK SELASA KEL./DESA LUBUK HULU KECAMATAN DATUK LIMA PULUH

KABUPATEN BATU BARA

: "SMP IT DARUL MUTTAQIN"

Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nama Penanggung Jawab

: SARIFAH AINI, S.Th.I, M.Ag

KEDUA

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
 - 2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA

- : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
 - 2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya

KEEMPAT

Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Retribusi,-



Lima Puluh, 8 Maret 2023

a.n. BUPATI BATU BARA
PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.AP
NIP: 19870526 200602 2 002
8/3/2023 11:28:16

Tembusan

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagal Laporan)
- Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Dipindai dengan CamScanner